



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 29/B/2009/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI/2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

OKTAVIANUS AUNUNG, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Anggota Polri, Alamat/tempat tinggal di Jl. Jambu RT.23/RW.09, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;-

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2008 No. 06/SK/TUN/P/PH/Ad/MKL/2008, memberi kuasa kepada : M.K. Lamabelawa, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Penesehat Hukum/ Advokat, beralamat di Jl. Sesawi RT.27/RW11 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, kota Kupang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

MELAWAN :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,

berkedudukan di Jl. Soeharto No. 3, Kota Kupang ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pol : SK/02/2008/POLDA NTT, tanggal 15 Oktober 2008, memberi kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepada :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : HAMBALI...

- 2 -

1. Nama : HAMBALI,
SH., ;-----

Pangkat/Nrp :
AKBP/68060657 ;-----

Jabatan : Ka. Bid. Binkum Polda
NTT;-----

2. Nama : I PUTU
ADITYASA,SH.,;---

Pangkat/Nrp :
AKP/65100550 ;-----

Jabatan : Ka. Sub. Bid. Rapluhkum
Binkum Polda NTT ;-----

3. Nama : YAN KRISTIAN RATU,SH.;-

Pangkat/Nrp :
AKP/72090623 ;-----

Jabatan : Ka. Sub. Bid. Banhatkum
Binkum Polda NTT ;-----

4. Nama : A.G.TANGKETASIK. ;-----

Pangkat/Nrp :
AKP/64040545 ;-----

Jabatan : Ka.Sub. Bag. Sahlur
Dalpers Polda NTT ;----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ;-----

----- TERGUGAT/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tel: 021-384 3348
putusan.mahkamahagung.go.id

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 29/PEN/2009/PT.TUN.SBY.
tanggal 16 Maret 2009, tentang penunjukan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di
tingkat
banding ;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 15/G.TUN/2008/PTUN.KPG Tanggal 15
Desember 2008 yang

dimohonkan...

- 3 -

dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang
bertalian;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang
diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 15/G.TUN/2008/PTUN.KPG. tanggal 15 Desember
2008, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang
bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana
diuraikan diatas, sehingga diperoleh kronologis kejadian
sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam
petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara
Timur Tanggal 18 September 2008 No. Pol.
SKEP/340/IX/2008, tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama
Penggugat Oktovianus Aunung yang dinyatakan
berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 1998 dengan
segala akibat
hukumnya ;-----

3. Memerintahkan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah
Nusa Tenggara Timur untuk mencabut kembali Surat
Keputusan Tanggal 18 September 2008 No. Pol.
SKEP/340/IX/2008, atas nama Penggugat Oktovianus
Aunung ;-----

4. Memerintahkan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah
Nusa Tenggara Timur untuk mengatifkan kembali
Penggugat Oktovianus Aunung sebagai Anggota POLRI
dan memberikan hak-haknya secara penuh dan dengan
hak mendapat pensiun

atau...

- 4 -

atau purna dinas terhitung tanggal 1 Nopember 2008
dengan pangkat terakhir Letnan Satu ;-----

5. Menghukum Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Nusa
Tenggara Timur membayar rehabilitasi nama baik Penggugat
sesuai dengan PP No. 43 Tahun 1991 tentang Tata Cara
Ganti Rugi dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000,-;---

6. Menghukum Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Nusa
Tenggara Timur untuk membayar segala biaya yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akibat perkara ini ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat / Terbanding No. Pol : SKEP/340/IX/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Oktovianus Aunung ;-----
- Bahwa menurut Penggugat / Pembanding Surat Keputusan Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 18 september 2008 No. POL : SKEP/340/IX/2008 yang menjadi obyek sengketa didalam perkara ini adalah cacat hukum (cacat yuridis) dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tidak berwenang memberhentikan Penggugat dari Dinas POLRI;-
 - b. Pangkat Penggugat salah ditulis, seharusnya pangkat Pembantu Letnan Dua (PELDA) akan tetapi ditulis pangkat Sersan Mayor pada tanggal 1 Agustus 1998 ;--
 - c. NRP...

- 5 -

- c. NRP Penggugat ditulis salah, seharusnya 50100255 akan tetapi ditulis 55110255 ;-----
- d. Surat keputusan pemberhentian tidak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat yang definitif / final, baru

dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa

Tenggara Timur tanggal 18 September 2008 No.

Pol : SKEP/340/IX/2008 yang dinyatakan berlaku

surut terhitung 1 Agustus 1998 menurut undang-

undang adalah cacat hukum (cacat yuridis)

sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah

;-----

- Bahwa Penggugat / Pemanding menunggu surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas POLRI yang definitif oleh pejabat yang berwenang selama 10 Tahun lebih 2 bulan, maka Penggugat lalu memberi kuasa, kepada Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat untuk menangani kasus Penggugat ini sampai selesai, maka Kuasa Hukum Penggugat lalu membuat surat tanggal 27 Agustus 2008 No. 13/TUN/P/PH/AD/MKL/2008, perihal mohon penjelasan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2008, jam 16.45, Kuasa hukum menerima surat dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dengan suratnya tertanggal 24 September 2008 No. Pol:B/1988/IX/2008, perihal : penjelasan kasus Serma Oktovianus Aunung, yang dalam surat tersebut dilampirkan surat keputusan No. Pol : SKEP/340/IX/2008, tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas POLRI yang definitif tanggal 18 September 2008 yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 1998 yang menurut Penggugat cacat

hukum...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (cacat yuridis) dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

(a). Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tidak berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas POLRI karena wewenang tersebut ada pada KAPOLRI yang tidak dapat didelegasikan, sesuai dengan peraturan KAPOLRI tentang ketentuan petunjuk administrasi KAPOLRI No. Pol : SKEP/02/111/1994 tanggal 1 Februari 1994 point 8 huruf a dan b sebagai berikut : Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap seorang prajurit adalah pengakhiran dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang, berlaku dan tidak berhak menerima perawatan purna dinas ;-----
Wewenang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan :-----

- (1). Pangkat Kolonel sampai dengan Jenderal oleh Presiden ;-----
- (2). Pangkat Letda sampai Letkol oleh Pangab ;---
- (3). Pangkat Peltu yang lebih rendah oleh Kapolri dan tidak didelegasikan ;-----

Dengan demikian surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur no. Pol : SKEP/340/IX/2008 tanggal 18 September 2008 adalah cacat hukum (cacat yuridis) sehingga harus dinyatakan batal atau tidak syah karena Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 -

(b). Surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur No. Pol : SKEP/340/IX/2008 tanggal 18 September 2008, dinyatakan berlaku surut terhitung tanggal 1 Agustus 1998. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian melarang suatu surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, dinyatakan berlaku surut. Surat Keputusan pemberhentian harus dinyatakan berlaku sejak saat surat keputusan tersebut dikeluarkan ;--

(c). Pangkat Penggugat pembantu Letnan Dua pada 1 Oktober 1997 ternyata ditulis pangkat Sersan Mayor (Sema) NRP. 50100255 ;-----

(d). Menurut peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian pangkat Penggugat pada 1 Oktober 1997 Pembantu Ltнан Dua maka pada 1 Oktober 2008 pangkat menjadi Letnan satu sehingga segala pembayaran ganti rugi diperhitungkan dengan pangkat Letnan Satu.

- Bahwa menurut Penggugat / Pembanding, dari data-data terurai diatas ternyata Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah sewenang-wenang menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Dinas POLRI tanggal 18 September 2008 yang dinyatakan berlaku surut tanggal 1 Agustus 1998 sehingga menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang kepegawaian, surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut, cacat hukum (cacat yuridis) sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan batal atau tidak syah demi hukum. Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat
menerapkan

asas-asas...

- 8 -

asas-asas hukum pemerintah yang baik (Good Government)
menyangkut asas kecermatan, asas ketelitian, asas
persamaan hak, asas keterbukaan, dan asas kepastian
hukum sehingga akibatnya sangat merugikan kepentingan
Penggugat yaitu tidak menerima gaji sejak 1 Agustus 1998
sampai sekarang ini ;-----

- Bahwa menurut Penggugat / Pembanding, setelah terjadi
perubahan paradigma baru dalam sistem ketatanegaraan
yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara RI sesuai dengan peran
dan fungsi masing-masing maka telah dikeluarkan
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara RI tunduk pada peradilan umum dan dengan
berlakunya PP No. 1 Tahun 2003 yang mengatur tentang
pemberhentian anggota POLRI pasal 15 yang dikutip
lengkap sebagai berikut : Memberhentikan anggota
Kepolisian Negara RI dilakukan
oleh :-----

(a). Presiden RI untuk pangkat Komisaris Besar Polisi
(Kombes Polisi) atau yang lebih tinggi ;-----

(b). Kepala Kepolisian Negara RI untuk pangkat Ajun
Komisaris besar Polisi (AKBP) atau yang lebih
rendah;-----

- Bahwa menurut Penggugat / Pembanding dengan demikian
jelas Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara
Timur tidak berwenang mengeluarkan surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas POLRI
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat Oktovianus Aunung karena wewenang
tersebut ada pada KAPOLRI yang tidak
didelegasikan ;-----

- Bahwa Penggugat menunggu setelah ada undang-Undang no.
2 tahun 2002 dan peraturan pemerintah No. 1 tahun
2003
yang...

- 9 -

yang mengatur tentang wewenang pemberhentian seorang
anggota POLRI, barangkali ada perbaikan SK Pemberhentian
sementara dari Dinas POLRI atas nama Penggugat
Oktovianus Aunung ternyata KAPOLRI tidak mengeluarkan
surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari
Dinas POLRI atas nama Penggugat Oktovianus Aunung yang
berarti Penggugat masih tetap mempunyai hak untuk
mendapatkan gaji, tunjangan-tunjangan lainnya, uang lauk
pauk, dan mempunyai hak untuk pensiun sebagai anggota
POLRI berdasarkan undang-undang tersebut dan Kepala
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tidak berwenang
mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan
hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat tanggal 18
September 2008 yang dinyatakan berlaku surut sejak
tanggal 1 Agustus 1998 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut
Tergugat / Terbanding mengajukan jawaban yang intinya
adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil
Penggugat kecuali yng secara tegas dibenarkan oleh
Penggugat ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Obyek Gugatan sebagaimana yang dimaksud putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa Surat Keputusan Kapolda NTT No. Pol : SKEP/62/VII/1998 dan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/340/IX/2008 tidak termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara, sesuai pasal 2 huruf d dan e UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004, karena penerbitan Surat tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan Badan Peradilan yang berkekuatan

hukum...

- 10 -

hukum tetap sesuai dengan putusan MA Nomor Register : 41K/MIL/1995 tanggal 22 Agustus 1996 yang memutuskan hukuman Pidana 3 tahun 6 bulan dan hukuman tambahan pemecatan dengan tidak hormat dari Dinas ABRI Cq. Polri An. Penguat, oleh karenanya gugatan Penguat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);----

- Bahwa dalil Penguat yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/62/VIII/1998 tanggal 1 Agustus 1998 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penguat, kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/340/IX/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. Penguat yang menjadi Obyek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku harus ditolak karena tindakan Tergugat didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan putusan lembaga peradilan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkekuatan hukum tetap (vide Putusan MA Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

Register : 41 K/MIL/1995 tanggal 22 Agustus 1996 ;-----

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan In Litis jelas tidak bertentangan dengan hukum dan tidak cacat hukum, sebab berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004, yang merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan kapolri NTT No. Pol : SKEP/02/11/1994 tanggal 1 februari 1994, Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri An. Penggugat ;-----

--

- Bahwa...

- 11 -

- Bahwa dipandang dari sudut hukum materiil pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri yang dikenakan pada Penggugat didasarkan pada Keputusan Peradilan Militer yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan MA Nomor Register : 41 K/MIL/1995 tanggal 22 Agustus 1996, sedangkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan In Litis yang diterbitkan Tergugat hanya bersifat administrasi yang melengkapi keputusan badan peradilan tersebut, sehingga tidak merubah esensi putusannya ;-----
- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pada tanggal 1 Oktober 1997 naik pangkat Serma menjadi Pelda dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda NTT No. Pol : SKEP/105/XII/1997 tanggal 17 Desember 1997 diberi kenaikan gaji berkala, sebab pada saat itu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih berstatus terpidana yang sedang menjalankan putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi hukuman di LP Penfui Kupang dan Penggugat hingga saat ini tidak memiliki bukti otentik kenaikan pangkatnya tersebut ;-----

- Bahwa pada gugatan Penggugat pada intinya menyatakan selama 10 tahun 2 bulan menanti putusan definitif pemberhentian tidak dengan hormat adalah benar hal tersebut didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan memberikan waktu yang cukup untuk menanti keputusan grasi yang diajukan oleh Penggugat tetapi setelah lewat waktu yang diberikan tersebut belum juga ada putusan grasinya, Tergugat selaku pejabat Polri berdasarkan aturan yang berlaku dalam Dinas Polri harus mengeluarkan keputusan Definitif atas nama Penggugat sesuai dengan pertimbangan yuridis bahwa pengajuan grasi tidak menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat

justru...

- 12 -

justru merupakan suatu pengakuan atas kesalahan sehingga meminta pengampunan ;-----

- bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yaitu surat keputusan no. Pol ; SKEP/340/IX/2008 tanggal 18 September 2008 adalah bertujuan untuk melengkapi Surat keputusan No. Pol : SKEP/62/VIII/1998 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 1 Agustus 1998 sebagaimana aturan yang berlaku dalam kedinasan Polri berupa Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 dimana diatur tentang "Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putri Kapotri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pangkat Ajun Inspektur Polisi satu dibawah di
kewilayahan" ;-----

- Bahwa Surat Keputusan sementara No. Pol :
SKEP/62/VIII/1998 tanggal 1 Agustus 1998 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an.
Penggugat Oktovianus Aunung dan Surat Keputusan,
Tergugat no. Pol ; SKEP/340/IX/2008 tanggal 18
September 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
hormat dari Dinas Polri an. Penggugat merupakan Surat
keputusan yang saling mendukung dan tidak dapat
dipisahkan, oleh karena itu penetapan penghentian
tidak dengan hormat An. Penggugat dihitung mulai
berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan sementara
tersebut ;-----
- bahwa Tergugat / Terbanding tidak menanggapi secara
satu persatu dalil gugatan dari Penggugat tetapi
secara limitative seluruhnya telah kami jawab dalil
Penggugat sebagaimana tersebut
diatas ;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat
/
Terbanding...

- 13 -

Terbanding mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa
perkara Tata usaha Negara ini untuk memutus dengan amar
putusan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar
segala biaya atas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan penerbitan Surat Keputusan sementara Kapolda NTT No. Pol : SKEP/62/VIII/1998 tanggal 1 Agustus 1998 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat Sdr. Oktovianus aunung Surat Keputusan No. Pol : SKEP/304/IX/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri An. Penggugat Sdr. Oktovianus Aunung adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing, maka telah diajukan bukti berupa surat tanda P-1. s/d P-9, dari pihak Penggugat / Pembanding, bukti surat tanda T-1. s/d T-13. dari pihak Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam amar putusannya Nomor : 15/G.TUN/2008/PTUN.KPG yang diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008, berbunyi sebagai berikut ;-

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 71.000,- (Tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

menimbang, bahwa yang menjadi alasan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

• Bahwa...



- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan

Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
Tanggal 18 September 2008 No. Pol : SKEP/340/IX/2008
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas
POLRI atas nama Penggugat Oktovianus Aunung yang
dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 1998
dengan segala akibat hukumnya ;-----

- Bahwa obyek sengketa in casu diterbitkan pada tanggal
18 September 2008, dan gugatan Penggugat didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
pada tanggal 7 Oktober
2008 ;-----

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung
adanya Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa in
casu, sehingga menurut ketentuan penjelasan pasal 55
Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, bagi pihak yang namanya disebut
dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak
hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat ;-----

- Bahwa setelah majelis Hakim mencermati tenggang waktu
sejak diterbitkannya obyek sengketa dan pendaftaran
gugatan, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan yang
diajukan oleh Penggugat masih dalam pasal 55 Undang-
undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

--

- Bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obyek sengketa in casu merupakan keputusan tata usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

negara

atau

tidak ;-----

- Bahwa ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

menjelaskan...

- 15 -

menjelaskan "... bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-

- Bahwa setelah Majelis hakim mencermati, obyek sengketa in casu telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana diuraikan pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in casu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha

Negara ;-----

--

- Bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini ;-----
- Bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara pengecualian diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa obyek sengketa in casu diterbitkan berdasarkan adanya suatu putusan badan peradilan, yang mana hal tersebut tercantum secara nyata dalam konsiderans / pertimbangan salinan obyek sengketa in casu yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkannya (vide bukti T-12) ;-----

• Bahwa...

- 16 -

- Bahwa putusan badan peradilan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa in casu adalah Putusan Mahkamah Militer III-15 Kupang nomor : Akte/Put/29-K/MM.III-15/Pol/IX/1994 tanggal 20 April 1994 tanggal 20 April 1994 Jo. Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PTS/308/BDG/MMT.III/K/Pol/I/1995 tanggal 20 Januari 1995 jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No : 41 K/MIL/1995 tanggal 22 Agustus 1996 ;-----
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung merupakan Putusan Akhir dan sifatnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) sehingga harus dilaksanakan. Adapun Putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada intinya menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yang salah satunya adalah Penggugat in casu (vide bukti T-9) ;-----
- Bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka yang tindakan yang dilaksanakan adalah sebagaimana Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PIS/308/BDG/MMT.III/K/Pol/1995 tanggal 20 Januari
putusan.mahkamahagung.go.id

1995, yang amarnya pada pokoknya menjatuhkan Pidana Pokok Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer Cq Polri (vide bukti T-8) ;-----

- Bahwa ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 mengatur bahwa : tidak termasuk dalam pengertian Keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini .. (e) keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

--

- Bahwa...

- 17 -

- Bahwa ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur : "Penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka Mahkamah Militer III-15 Kupang dan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya termasuk kedalam badan peradilan dalam ruang lingkup lingkungan peradilan militer ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mencermati bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in casu adalah didasarkan pada pelaksanaan suatu putusan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang mana obyek sengketa in casu dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan ;-----

- Bahwa dengan telah dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang maka terhadap inti persengketaan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

• Bahwa...

- 18 -

- Bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor : 15/G.TUN/2008/PTUN>KPG. yang dibanding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008, dengan dihadiri Penggugat / Pembanding dan Kuasanya serta dihadiri Kuasa Tergugat / Terbanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 30 Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding tanggal itu juga, yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 ;-----

menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat / Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 27 Januari 2009, yang kemudian setelah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding maka Tergugat / Terbanding telah memberikan tanggapannya dalam Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Pebruari 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G.TUN/2008/PTUN.KPG. tanggal 15 Desember 2008, dengan...

- 19 -

dengan alasan pada pokoknya : -----

- Bahwa menurut Penggugat / Pembanding, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang, maka terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut Penggugat / Pembanding menyatakan sangat berkeberatan dengan alasan bahwa surat keputusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi obyek sengketa didalam perkara ini dikeluarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu KAPOLDA NTT yang tidak diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas POLRI atas Nama Penggugat OKTOVIANUS AUNUNG yaitu surat keputusan KAPOLRI No. Pol : Skep/02/11/1994 tanggal 1 Februari 1994 tentang ketentuan petunjuk administrasi KAPOLRI pada point 8 huruf a dan huruf b ;-----

- Bahwa menurut Panggugat / Pembanding putusan pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G/TUN/2008/PTUN.KPG tanggal 15 Desember 2008 tidak mempertimbangkan surat keputusan Tergugat KAPOLDA NTT tanggal 18 September 2008 No. Pol : Skep/340/IX/2008 yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Dinas POLRI yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 1998 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang tidak bisa ditolerir dengan cara dan jalan apapun karena hal tersebut akan merusak wibawa dan kehormatan Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian menyatakan bahwa suatu surat keputusan yang dikeluarkan harus dinyatakan

berlaku...

- 20 -

berlaku sejak surat keputusan itu diterbitkan dan tidak boleh dinyatakan berlaku surut ; apabila terjadi demikian maka surat keputusan tersebut menjadi cacat hukum (cacat yuridis). Oleh karena itu surat keputusan Tergugat KAPOLDA NTT tanggal 18 September 2008 No : Pol/Skep/340/2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus
putusan.mahkamahagung.go.id

1998 adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah. Yang salah harus dinyatakan salah, dan yang benar harus dengan tegas dinyatakan benar. Kalau KAPOLDA NTT sudah salah menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat dari Dinas POLRI mengapa tidak dengan tegas menyatakan KAPOLDA NTT bersalah dan malahan mengalihkan pertimbangan hukum tentang hal-hal yang tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan. menurut undang-undang seharusnya Yudex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang harus mempertimbangkan sejak awal dalam acara dismissal proses atau dalam acara pemeriksaan persiapan perkara ini bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat / Pembanding memohon kepada Majelis hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding
Penggugat /
Pembanding ;-----

2. Membatalkan...

- 21 -

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15/G/TUN/2008/PTUN.KPG tanggal 15
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 untuk seluruhnya dan :-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, baik biaya perkara pada peradilan tingkat pertama maupun biaya perkara pada Peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:-

- Bahwa menurut Tergugat / Terbanding, Putusan perkara sengketa PTUN Nomor : 15/G.TUN/2008/PTUN.KPG tanggal 15 Desember 2008 yang dimohonkan Banding oleh M.K. LAMABELAWA, SH adalah putusan yang adil dan sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku, karena putusan tersebut telah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemeriksaannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku antara lain ; tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;-----
- Bahwa menurut Tergugat / Terbanding, Pertimbangan Majelis hakim dalam pengambilan Keputusan yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 -

tahun 2004 yang mengatur " Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-Undang ini ... (e). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.." dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 "Penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ". Sehingga sudah jelas berdasarkan fakta dan bukti Juridis dalam persidangan Tergugat / Terbanding mengeluarkan Keputusan Pemberhentian dengan tidak Hormat atas Pemohon Pembanding Surat Keputusan No. Pol : Skep/340/IX/2008 tanggal 18 September 2008 adalah bertujuan untuk melaksanakan Keputusan badan Peradilan Militer dan Keputusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Keputusan Peradilan Militer Mahkamah Militer III-15 Kupang Nomor : PUT/29-K/MM.III-15/POL/XI/1994 tanggal 3 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 20 Januari 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 41 K/MIL/1995 tanggal 22 Agustus 1996 yang pada intinya menolak permohonan Kasasi yang salah satunya adalah Penggugat sekarang Pembanding dengan demikian tindakan yang dilaksanakan adalah Putusan Mahkamah Militer Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

111 Surabaya tanggal 20 Januari 1995 yang amarnya pada
putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menjatuhkan pidana Pokok Penjara selama 3 tahun

6 bulan...

- 23 -

6 bulan dan hukuman tambahan dipecat dari dinas ABRI Cq.

POLRI ;-----

- Bahwa menurut Tergugat / Terbanding, karena ternyata tidak terdapat hal-hal yang signifikan dan baru di dalam Memori Banding, dan juga karena segala hal tentang dalil-dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding M.K. LAMABELAWA, SH. tersebut telah dengan seksama dipertimbangkan oleh pengadilan Tingkat pertama. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat / Terbanding mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari M.K.LAMABELAWA, SH. ;--
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G.PTUN/2008/PTUN.KPG tanggal 15 Desember 2008 ;-----
3. Membebaskan biaya perkara dalam semua peradilan kepada Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 29 Januari 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding...

- 24 -

banding dari Penggugat / Pembanding yang diajukan tanggal 30 Desember 2008 terhadap putusan yang diucapkan dan dihadiri pada tanggal 15 Desember 2008 terhadap putusan yang diucapkan dan dihadiri pada tanggal 15 Desember 2008, karena permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 15 (lima belas) dihitung dari sejak putusan diucapkan dan dihadiri Penggugat / Pembanding, sehingga melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagai tenggang waktu prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G.TUN/2008/PTUN.KPG. tersebut tidak dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa materi sengketa ini lebih lanjut ;----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepada Penggugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini masih belum
meliputi biaya pengiriman kembali berkas perkara ke
Pengadilan tingkat pertama ;-----

Memperhatikan...

- 25 -

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam undang-Undang
nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan
perundang-undangan lainnya yang bertalian ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk
banding sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas
ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal
14 April 2009 yang terdiri dari : **H.R. SUHARDOTO, SH.** Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku
Ketua Majelis, **Hj.ASINONG KANTORO, SH.** dan **SYAMSUL HADI, SH.**
masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya sebagai Anggota-anggota Majelis, dan putusan mana
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENY

ENDRIASTUTI, SH. sebagai Panitera pengganti dengan tanpa

dihadiri...

- 26 -

dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya .-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. ASINONG KANTORO,SH

H.R. SUHARDOTO,SH.

SYAMSUL HADI, SH.

Panitera Pengganti

ENY ENDRIASTUTI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberitahuan Rp. 21.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan Rp. 80.000,-

J u m l a h Rp.112.000,-



BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR : 29/B/2009/PT.TUN.SBY.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara pokok pengucapan putusan dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI/2 Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2009** pukul 10.00 dalam perkara antara:-----

OKTAVIANUS AUNUNG, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Anggota Polri, Alamat/tempat tinggal di Jl. Jambu RT.23/RW.09, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2008 No. 06/SK/TUN/P/PH/Ad/MKL/2008, memberi kuasa kepada : M.K. Lamabelawa, SH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Penesehat Hukum/ Advokat, beralamat di Jl. Sesawi RT.27/RW11 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

MELAWAN :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,

berkedudukan di Jl. Soeharto No. 3, Kota

Kupang ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus...

- 2 -

Khusus Nomor Pol : SK/02/2008/POLDA NTT,

tanggal 15 Oktober 2008, memberi kuasa

kepada :-----

1. Nama : HAMBALI,

SH., ;-----

Pangkat/Nrp :

AKBP/68060657 ;-----

Jabatan : Ka. Bid. Binkum Polda

NTT;-----

-

2. Nama : I PUTU

ADITYASA, SH., ;---

Pangkat/Nrp :

AKP/65100550 ;-----

Jabatan : Ka. Sub. Bid. Rapluhkum

Binkum Polda NTT ;----

3. Nama : YAN KRISTIAN RATU, SH.;-

Pangkat/Nrp :

AKP/72090623 ;-----

Jabatan : Ka. Sub. Bid. Banhatkum

Binkum Polda NTT ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : A.G.TANGKETASIK. ;-----

Pangkat/Nrp :

AKP/64040545 ;-----

Jabatan : Ka.Sub. Bag. Sahlur

Dalpers Polda NTT ;----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ;-----

----- TERGUGAT/TERBANDING ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. H.R. SUHARDOTO, SH sebagai

Hakim Ketua

2. Hj. ASINONG KANTORO,SH sebagai

Hakim Anggota

3. SYAMSUL HADI, SH..... sebagai

Hakim Anggota

4. ENY ENDRIASTUTI,SH Sebagai

Panitera Pengganti

Setelah Sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan
dinyatakan terbuka untuk umum;-----

Kemudian...

- 3 -

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa
oleh karena perkara ini diperiksa pada tingkat banding
di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan
dihadiri oleh para pihak dalam persidangan ini, maka
perkara ini akan diputus Majelis Hakim tanpa dihadiri kedua
belah pihak;-----

Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya
putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang
untuk banding sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua
belas ribu rupiah);-----

Setelah putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua
Majelis kemudian memerintahkan kepada Panitera mengirimkan
salinan putusan tersebut beserta Berkas Bundel A kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sesuai ketentuan pasal 127 Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1986 ;-----

Selanjutnya...

- 4 -

Selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim Ketua Sidang;-

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan
ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera
Pengganti.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

ENY ENDRIASTUTI, SH.

H.R. SUHARDOTO, SH.

P E N E T A P A N

NOMOR : 29/PEN/2009/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KETUA MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Membaca : 1.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 15 /G.TUN / 2008 / PTUN.KPG.
Tanggal 15 Desember 2008 ;-----
2.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya Nomor : 29/PEN/2009/PT.TUN.SBY-----
putusan.mahkamahagung.go.id 16 Maret 2009 tentang Penunjukan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus
sengketa ini ;-----

Menimbang : 1. Bahwa setelah melakukan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **14 April**
2009 dipandang perlu dibuka persidangan
dalam acara pengucapan putusan oleh
Majelis Hakim dalam perkara
Nomor: 29/B/2009/PT.TUN.SBY.;-----
2. Bahwa untuk keperluan ini perlu ditetapkan
hari dan tanggal pengucapan putusan tersebut
diatas ;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 108
ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Kentuan-ketentuan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N :

Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara
banding Nomor : 29/B/2009/PT.TUN.SBY. Yang akan
dilaksanakan pada :-----

H a r i : **S E L A S A**
Tanggal : **14 April 2009**
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : **14 April 2009**

Hakim Ketua,

H.R SUHARDOTO, SH.

BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR : 77/B/2009/PT.TUN.SBY.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang
memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam
tingkat banding dengan acara pokok pengucapan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya

VI/2 Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2009**

pukul 10.00 dalam perkara

antara:- -----

BUPATI KEBUMEN Berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2

Kebumen ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/471 tanggal 12 Nopember 2008

memberi kuasa kepada :

1. Nama : H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH.

;- - -

N I P : 500 096

796 ;-----

Jabatan : Asisten Pemerintah Setda

Kabupaten

Kebumen ; -

2. Nama : WIDIATMOKO, SH.,

M.H. ;-----

N I P : 500 103

528 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Kebumen ;-----

3. Nama : AMIN RAHMANURRASJID, SH.,

M.H.;

NIP : 500 105

230 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi

Manusia pada Bagian Hukum

Setda

Kabupaten Kebumen ; - - - - -

4. Nama : PANCAR ADI KUNCORO,
SH ; - - - - -

NIP : 500 105
720 ; - - - - -

Jabatan : Kasubag Peraturan
Perundang -

Undangan ...

- 2 -

Undangan

pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Kebumen ; - - - - -

5. Nama : WIDYANINGSIH SUNARWATI, SH.
;-

NIP : 010 208
741 ; - - - - -

Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum
pada

Bagian

Hukum Setda Kabupaten

Kebumen ; -

6. Nama : RIANA ASTUTI,
SH. ; - - - - -

NIP : 210 001
899 ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten

Kebumen

;- -----

7. Nama : BAMBANG WAHYU S,

S.Sos. ; - -----

NIP : 500 095

574 ; - -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Kebumen ;

8. Nama : IRA PUSPITASARI,

SH. ; - -----

NIP : 500 129

657 ; - -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Kebumen

;- -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat di jalan Veteran Nomor 2 Kebumen ;

Selanjutnya disebut

sebagai ; - -----

TERGUGAT / PEMBANDING -----

M e l a w a n :

Nama : M. BUDI WALUYO,

SE. ; - -----

Kewarganegaraan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan...

- 3 -

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar
Kabupaten

Kebumen ; - - - - -

Tempat Tinggal : Gang Bengawan No. 30 desa Kutosari RT. 06
RW. 02 Kecamatan

Kebumen, Kabupaten Kebumen ; - - - - -

Dalam hal ini berdasarkan Surat Khusus tanggal 22 Oktober
2008 memberi kuasa kepada :

- - - - -
- - - - -

1. HERU SUTOTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Advokat, berkantor di Jalan Pierre Tendean No. 53
Kebumen ;

- - - - -

2. MARWITO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat,
berkantor di Jalan Kutoarjo No. 27 A Kebumen ;

- - - - -
- - - - -

Selanjutnya disebut sebagai - - - - - **PENGGUGAT /**

TERBANDING - - - - -

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. R.O.B, SIRINGORINGO SH sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. ASINONG KANTORO,SH sebagai Hakim Anggota
3. SYAMSUL HADI, SH..... sebagai Hakim Anggota
4. ENY ENDRIASTUTI,SHsebagai Panitera Pengganti

Setelah Sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum;-----

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena perkara ini diperiksa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan dihadiri oleh para pihak dalam persidangan ini, maka perkara ini akan diputus Majelis Hakim tanpa dihadiri kedua belah pihak;- -----

Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :...

- 4 -

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/
Pembanding.-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor 48/G./ 2009/P.TUN.SMG. tanggal 2 April
2009, yang dimohonkan banding tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Tergugat/ Pembanding membayar biaya perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat banding sebesar Rp.107.500,- (Seratus

Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ; - - -

Setelah putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua
Majelis kemudian memerintahkan kepada Panitera mengirimkan
salinan putusan tersebut beserta Berkas Bundel A kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sesuai ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor
5 tahun
1986 ; - - - - -

Selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim Ketua
Sidang; - - - - -

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan
ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera
Pengganti. - - - - -

PANITERA PENGGANTI,
HAKIM KETUA,

ENY ENDRIASTUTI, SH.
ROB. SIRINGORINGO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 77/PEN/2009/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

KETUA MAJELIS HAKIM

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Membaca : 1.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48 /G / 2009 / PTUN.SMG. Tanggal 2 April 2008 ;-----
2.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Nomor: 77/PEN/2009/PT.TUN.SBY-----
Tanggal 6 Juli 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

Menimbang :1.Bahwa setelah melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2009** dipandang perlu dibuka persidangan dalam acara pengucapan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor:77/B/2009/PT.TUN.SBY.;-----
2.Bahwa untuk keperluan ini perlu ditetapkan hari dan tanggal pengucapan putusan tersebut diatas ;-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 108 ayat (1)jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Kentuan-ketentuan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N :

Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor : 77/B/2009/PT.TUN.SBY. Yang akan dilaksanakan pada :-----

H a r i : **S E N I N**
Tanggal : **10 Agustus 2009**
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : **10 Agustus 2009**

Hakim Ketua,

ROB SIRINGORINGO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)